



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

K I S A R A N – 2 1 2 1 6

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 8 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal (2) ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Asahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu penetapannya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN ASAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Asahan.
- d. Bupati adalah Bupati Asahan.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan yang selanjutnya disebut DPRD.
- f. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Asahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan.
- h. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Asahan.
- i. Camat adalah Pimpinan Kecamatan.
- j. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Asahan dibawah Kecamatan.
- k. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan.
- l. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
- m. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan yang Selanjutnya disebut Sekretariat DPRD.
- n. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD.
- o. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Asahan.
- p. Eselon adalah Tingkatan dalam Jabatan Struktural.
- q. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-Tenaga yang memiliki Keahlian dan/atau Keterampilan Tertentu yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan, meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan menegakkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan.
 - f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Sub Bagian – Sub Bagian;
 - d. Seksi – Seksi;
- (2) Sekretaris Kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat terpisahkan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung Jawab Kepada Sekretaris Kecamatan.

- (3) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - c. Seksi Pendapatan;
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat;
- (4) Masing- masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi – Seksi;
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan;

- b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - c. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi jabatan struktural pada Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas masing-masing pejabat struktural pada Kecamatan dan Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan maupun satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten Asahan sesuai dengan tugas masing-masing dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pejabat struktural dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan wajib melakukan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Camat merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
- (3) Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural Eselon III.b.
- (4) Lurah, Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.
- (5) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural Eselon IV.b.

BAB VI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Organisasi Kecamatan dan Kelurahan akan ditinjau dan dievaluasi selambat-lambatnya setelah 2 (dua) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah serta beban kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 9 April 2008

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundang di Kisaran
Pada tanggal 9 April 2008

SEKRETARIS DAERAH,

dto

AMIR SYARIFUDDIN AF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 8